



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / ~~32~~ / Kept / 403.410.14 / 2023

TENTANG

SUSUNAN TIM DESA SIAGA KESEHATAN

DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 31 Desember 2022 tentang Penetapan pengurus kader lingkungan hidup Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan
 - b. Bahwa untuk membantu tugas – tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam hal menangani Masyarakat desa berseri dan hidup secara sehat dan mandiri , maka perlu dibuat kader lingkungan hidup
 - c. Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet .

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2009;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Meperhatikan : Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, tentang penetapan pengurus Lingkungan Hidup

PERTAMA : Mengangkat Tim Pembina perilaku hidup sehat dan bersih

Mengangkat anggota pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Periode 2013 - 2018 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

KETIGA :

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa Duwet ini maka Keputusan Kepala Desa Duwet tanggal 10 Desember 2009 Nomor 188 / 16 / Kept / 403.415.14 / 2009 tentang pengurus PPKBD dan Sub PPKBD Desa Duwet Tahun 2009 - 2013 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Duwet. The stamp contains the text 'KEPALA DESA DUWET' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :


Yth. Sdr. 1. Camat Bendo

2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 / ~~32~~ / Kept / 403.410.14 / 2023
TANGGAL : 08 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM DESA SIAGA KESEHATAN
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

1. Pelindung : BAMBANG TRI WIYOSO, SE (Kades)
2. Penasehat : Agung Sugiarno (BPD)
3. Pembina I : Ny. Sri Partiyah (Bidan Desa)
Pembina II : Ny. Sri Sumarni (Perawat Desa)
5. Anggota : 1. Ny. Erwin Riyanti
2. Ny. Tanti Haryani
3. Ny. Porwaningsih
4. Ny. Ponti Patmori
5. Ny. Sri untari

KEPALA DESA DUWET

BAMBANG TRI WIYOSO, SE